



“Demokrasi Melemah, Reformasi TNI Tidak Berjalan”

Catatan Hari TNI 2024

Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan

Metode



Catatan ini disusun berdasarkan data dari hasil pemantauan media baik media lokal dan media nasional serta advokasi KontraS pada rentang waktu Oktober 2023-September 2024.

Sebelum dianalisis data dikumpulkan dan melewati tiga proses yakni:

- ***data collecting***
- ***data tabulation***
- ***data verification***

Selain melalui pemantauan media, untuk melengkapi hasil pemantauan tersebut, KontraS juga mengirimkan surat permohonan keterbukaan informasi publik pada Pusat Polisi Militer di tiga Matra TNI. Pada proses penulisan Catatan Hari TNI tahun ini, KontraS juga berkonsultasi dan berdiskusi dengan akademisi untuk memperkuat analisis dan rekomendasi pada catatan ini.

Wacana Revisi UU TNI: Minim Urgensi dan Melenceng dari Supremasi Sipil



- Pada Mei 2024, bergulir rencana Revisi UU TNI yang muncul bersamaan dengan rencana Revisi UU Polri. Pasal rancangan Pasal 47 dari *draft* RUU yang beredar menyatakan bahwa prajurit aktif TNI untuk menduduki jabatan pada kementerian/lembaga lain yang membutuhkan tenaga dan keahlian Prajurit aktif sesuai dengan kebijakan Presiden, hal tersebut membuka ruang bagi penempatan prajurit TNI aktif di berbagai kementerian/lembaga negara
- Sebelumnya pada UU TNI (UU No. 24 Tahun 2004) disebutkan secara eksplisit bahwa prajurit TNI aktif hanya dapat menduduki jabatan pada sepuluh lembaga negara di luar TNI
- Rencana penempatan prajurit TNI dalam berbagai kementerian/lembaga negara tersebut dianggap akan menjauhkan TNI dari profesionalisme institusi, karena pada dasarnya prajurit TNI dilatih sebagai alat pertahanan negara khususnya untuk berperang
- Ketentuan tersebut dapat menimbulkan kekaburan (*obscuur*) hukum dan disharmonisasi penerapan hukum serta mengakibatkan gangguan pada skema pembangunan tata kelola pemerintahan demokratis khususnya mekanisme pertanggungjawaban etik dan penegakan hukum, karena baik TNI memiliki mekanisme penegakan kode etik yang berbeda dengan ASN dari kalangan sipil
- Jika masalah yang dihadapi adalah minimnya sumber daya pada berbagai kementerian/lembaga negara maka solusi yang seharusnya dilakukan adalah melakukan peningkatan personel dan kapasitas pada kementerian/lembaga negara yang dimaksud. Pada sisi lain, berlebihnya sumber daya yang dimiliki oleh TNI pada dasarnya dapat disebabkan oleh kurang “rapi” nya mekanisme perekrutan dan pembinaan karier dalam institusi TNI

Bisnis Militer: Menyimpang Jauh dari Semangat Reformasi Sektor Keamanan



- Isu bisnis militer merupakan isu lain yang mengemuka selain Revisi UU TNI pada pertengahan 2024. Wacana tersebut disampaikan oleh sejumlah perwira tinggi termasuk Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD). Bisnis Militer memang merupakan hal yang diperbolehkan pada era Orde Baru. Pada era itu terdapat beberapa perusahaan, yayasan dan koperasi yang dikelola oleh ABRI
- Larangan berbisnis dalam UU TNI dimasukkan karena keterlibatan militer dalam bisnis dianggap mengganggu **profesionalisme mereka sebagai institusi yang seharusnya fokus pada tugas-tugas pertahanan negara**. Ketika militer terlibat dalam bisnis, ada risiko bahwa sumber daya dan perhatian mereka akan teralihkan dari tugas utama pertahanan.
- Selain itu, keterlibatan prajurit dalam bisnis berpotensi menciptakan **konflik kepentingan, di mana mereka dapat menggunakan wewenangnya untuk mengamankan kepentingan ekonomi**
- Selain itu, bisnis militer selama Orde Baru sering kali **tidak transparan dan sulit dipertanggungjawabkan secara publik**. Hal ini membuat akuntabilitas menjadi lemah dan membuka peluang bagi korupsi dan penyalahgunaan dana

Temuan Hasil Pemantauan KontraS



Sepanjang Oktober 2023-September 2024, KontraS mendokumentasikan **64 peristiwa kekerasan dan pelanggaran HAM terhadap warga sipil** yang terdiri dari antara lain:

- **37 tindakan penganiayaan;**
- **11 tindak penyiksaan;**
- **9 kasus intimidasi**
- **5 tindakan tidak manusiawi**
- **3 pengrusakan**
- **1 penculikan**
- **1 kejahatan seksual**


tindakan-tindakan kekerasan tersebut telah menyebabkan sebanyak **75 korban luka-luka** dan **18 orang meninggal dunia**.

64

Peristiwa Kekerasan Oleh Prajurit TNI terhadap warga sipil
Periode Oktober 2023 -
September 2024



KONDISI KORBAN KEKERASAN TNI OKTOBER 2023 - SEPTEMBER 2024





Beberapa korban jiwa akibat kekerasan TNI merupakan anak di bawah umur, misalnya **Mikael Histon Sitanggang asal Sumatera Utara** yang tewas usai dianiaya di lokasi kejadian tawuran di bantaran rel kereta api Jalan Pelikan Ujung, Perumnas Mandala, Kecamatan Percut Sei Tuan, Deliserdang.

Michael meninggal dunia akibat tindakan kekerasan yang diduga dilakukan oleh prajurit TNI dengan cara membanting tubuh korban ke bawah jembatan rel kereta api yang kemudian tubuh korban diinjak-injak hingga kening dan dada korban terluka. Peristiwa tersebut terjadi ketika Michael bersama dengan teman-temannya datang ke suatu lokasi untuk menonton tawuran yang terjadi. Akibat dari tindakan tersebut, korban mengalami lebam di bagian kening, memar di dada, luka-luka di bagian tangan dan di bagian kaki.

Keterlibatan TNI dalam “mengamankan” aksi tawuran pun patut dipertanyakan, tawuran merupakan persoalan ketertiban dan penegakan hukum yang seharusnya menjadi ranah Kepolisian. Keterlibatan prajurit TNI dalam menangani permasalahan semacam itu bisa dianggap sebagai **pelanggaran prinsip pemisahan fungsi** antara militer dan kepolisian, yang telah ditekankan dalam UU TNI dan UU Polri.

Pelanggaran Terhadap Kebebasan Sipil Warga Negara



Berbagai aksi-aksi demonstrasi turut diwarnai oleh keikutsertaan TNI dalam upaya “mengamankan.” Misalnya, keterlibatan beberapa prajurit TNI di dalam pencegahan, penyerangan, sampai pembubaran paksa terhadap peserta dan panitia acara diskusi People’s Water Forum (PWF) di Denpasar lalu pada 19 April 2024. Selanjutnya dalam mengawal putusan MK serta dalam rangkaian aksi #PeringatanDarurat 22 Agustus lalu.

Temuan koalisi masyarakat sipil menyatakan bahwa pengamanan yang dilakukan oleh prajurit TNI disertai penangkapan dengan tindak kekerasan seperti memukul, menyeret, menendang massa aksi yang dilakukan tidak dengan tangan kosong melainkan menggunakan alat-alat seperti baton maupun perisai.

Pelanggaran Terhadap Kebebasan Sipil Warga Negara



Berbagai peristiwa tersebut menunjukkan adanya penyimpangan terhadap fungsi TNI sebagaimana diatur oleh UU TNI. TNI harus **menjalankan tugasnya secara demokratis dengan menjunjung tinggi prinsip-prinsip demokrasi, menghormati supremasi sipil, dan melindungi hak asasi manusia**, sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 UU TNI mengenai jati diri TNI.

Prinsip-prinsip ini penting agar setiap prajurit TNI memastikan bahwa setiap tindakannya selaras dengan nilai-nilai demokrasi dan hak-hak warga negara. Berbagai peristiwa di atas menunjukkan adanya penyimpangan terhadap perlindungan dan penghormatan pada prinsip demokrasi dan HAM.

Penyampaian pendapat di muka umum dan berbagai bentuk kebebasan sipil lainnya tidak boleh dipandang sebagai ancaman yang harus ditangkal. Pada sisi lain, prajurit TNI juga harus menghormati jurnalis yang sedang melaksanakan tugas sebagai bagian dari kebebasan pers yang dijamin oleh konstitusi.

Konflik TNI Polri



Pada pemantauan di tahun 2024, terdapat dua konflik antara TNI-Polri di Indonesia, antara lain konflik TNI-Polri di Jayawijaya dengan tindakan pengrusakan dan konflik TNI-Polri di Sorong dengan tindakan penganiayaan. **Dalam peristiwa di Jayawijaya, terdapat lima prajurit TNI dinyatakan sebagai tersangka dan ditahan.** Konflik juga terjadi di kota Sorong, tepatnya di Pelabuhan Sorong pada tanggal 14 April 2024. **Konflik ini melibatkan personel TNI AL dengan prajurit Brimob Polda Papua Barat Daya,** dan lagi-lagi bentrokan dipicu dengan kesalahpahaman dari kedua belah pihak.


Untuk mengatasi masalah semacam ini, penting untuk mendorong dialog konstruktif dan kolaborasi yang substantif antara TNI dan Polri. Reformasi institusi yang komprehensif juga perlu dijalankan secara serius. Kesadaran yang jelas mengenai peran, fungsi dan tugas masing-masing institusi berdasarkan Konstitusi dan undang-undang menjadi penting.

Penurunan Pasukan ke Tanah Papua



Sejak Oktober 2023-September 2024, pemantauan KontraS mencatat **3.342 prajurit TNI diturunkan ke Tanah Papua**. Sebanyak **2.505 berasal dari TNI AD**, **437 dari TNI AL** dan **400 prajurit dari TNI AU**. 2.787 prajurit tersebut diturunkan sebagai bagian dari Satuan Tugas Pengamanan Perbatasan Indonesia-Papua Nugini, dan 555 sisanya sebagai Bawah Kendali Operasi (BKO).

JUMLAH PENURUNAN PASUKAN TNI KE PAPUA OKTOBER 2023 - SEPTEMBER 2024




“Konflik Bersenjata” di Tanah Papua



Penerjunan pasukan ke Tanah Papua membuat prajurit TNI kerap terlibat kontak senjata dengan kelompok pro-kemerdekaan dan tak jarang menimbulkan korban. Berdasarkan pemantauan KontraS, sepanjang Oktober 2023-September 2024 telah terjadi 32 peristiwa kontak senjata antara TNI dengan kelompok Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPN-PB) yang menyebabkan **15 korban terluka** dan **41 korban tewas**. Setidaknya, sebanyak **19 prajurit TNI tewas di Tanah Papua** pada periode tersebut

“Konflik Bersenjata” di Tanah Papua

Dampak Akibat Baku Tembak Antara Prajurit TNI dengan TPNPB



Sumber: Data Pemantauan KontraS Peiode Oktober 2023 - September 2024

Situasi Kekerasan di Tanah Papua

Warga sipil juga kerap menjadi korban akibat tindak kekerasan dari prajurit TNI serta “ekses” konflik yang terjadi di Tanah Papua. Pada periode Oktober 2023-September 2024, **terjadi 17 peristiwa kekerasan kepada warga sipil yang menyebabkan 11 orang tewas dan 13 orang luka**. Peristiwa kekerasan yang dialami oleh warga sipil mayoritas melibatkan insiden penembakan dengan **6 peristiwa diikuti penganiayaan dengan 4 peristiwa dan penyiksaan dengan 3 peristiwa**.

Mengacu Pada *Second Additional Protocol to the Geneva Convention relating to the Protection of Victims of Non-International Armed Conflict* (Protokol Tambahan Kedua Konvensi Jenewa Tentang Perlindungan Bagi Korban Konflik Bersenjata Non-Internasional), warga sipil dalam kondisi konflik bersenjata non-internasional harus dipandang sebagai “korban” konflik dan harus dilindungi serta tidak boleh menjadi target serangan. Pun dampak atau akibat konflik yang ditimbulkan harus seminimal mungkin berdampak negatif kepada penduduk sipil. Sayangnya, hingga kini Indonesia belum meratifikasi atau mengesahkan Protokol Tambahan Kedua Konvensi Jenewa Tentang Perlindungan Bagi Korban Konflik Bersenjata Non-Internasional sehingga secara normatif belum ada perlindungan kepada warga sipil yang berada di tengah konflik bersenjata.

Jenis Kekerasan Kepada Warga Sipil Oleh TNI di Papua Oktober 2023 - September 2024



Revisi Peradilan Militer yang Tak Kunjung Selesai



- Pada *status quo*, anggota TNI yang melakukan tindak pidana di Indonesia tidak diadili pada lingkup peradilan umum seperti halnya warga sipil melainkan pada Peradilan Militer. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan pada **UU No. 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer** (UU Peradilan Militer).
- **UU TNI sendiri memandatkan agar anggota TNI yang melakukan tindak pidana umum diadili pada peradilan umum** dan peradilan militer hanya berwenang mengadili anggota TNI yang melakukan tindak pidana militer.
- Kewenangan eksklusif peradilan militer untuk mengadili prajurit TNI dalam kasus tindak pidana juga bermasalah secara konseptual. Hal ini seolah menempatkan prajurit TNI dalam posisi istimewa dibandingkan dengan warga negara lain yang menghadapi hukum pidana

Kesimpulan



Berdasarkan analisis di atas, dapat disimpulkan bahwa pelanggaran HAM dan kekerasan yang dilakukan oleh prajurit TNI kepada warga sipil masih terjadi. Hal tersebut ditunjukkan dengan 64 peristiwa kekerasan oleh prajurit TNI terhadap warga sipil yang menyebabkan 75 orang luka-luka dan 18 orang tewas. Hal tersebut menunjukkan bahwa dalam berbagai konteks prajurit TNI masih menjadi pelaku kekerasan terhadap warga sipil. Konflik antara TNI-Polri juga masih terjadi dengan cukup marak sepanjang Oktober Hal tersebut menunjukkan masih adanya arogansi antar aparat di lapangan.

Pada sisi lain walau UU TNI berencana direvisi namun kabar perubahan UU Peradilan Militer tak kunjung jelas nasibnya. Alih-alih secara serius merevisi UU Peradilan Militer, pemerintah bersama DPR-RI justru memunculkan wacana revisi UU TNI yang sejak awal tidak masuk dalam prolegnas prioritas dan proses pembahasannya cenderung tertutup dan terburu-buru.

Situasi di Tanah Papua juga tak mengalami banyak perubahan. Situasi kekerasan dan konflik masih terjadi, oleh karena itu pemerintah harus melakukan evaluasi terhadap pendekatan bersenjata dan strategi yang digunakan di Tanah Papua.

Rekomendasi



Pertama, Panglima TNI beserta jajarannya untuk secara lebih aktif mengambil langkah konkrit dalam melakukan pengawasan dan pencegahan terhadap prajurit TNI untuk menghentikan berulangnya tindak kekerasan yang dilakukan oleh prajurit TNI kepada warga sipil. Sanksi etik yang tegas bersama dengan proses peradilan pada badan peradilan umum harus ditempuh bagi prajurit TNI yang melakukan tindak pidana. Panglima TNI harus menegakkan hukum bagi prajuritnya tanpa “pandang bulu.”

Kedua, pemerintah dan DPR-RI untuk menghentikan wacana pembahasan dan pengesahan revisi UU TNI dengan *draft* yang saat ini beredar dan dengan segera membahas dan mengesahkan revisi UU Peradilan Militer.

Rekomendasi

Ketiga, pemerintah untuk melakukan kajian ulang dan evaluasi terhadap pendekatan penerjunan pasukan TNI ke Tanah Papua. Upaya dialog kebangsaan yang melibatkan TNI perlu dibangun dengan semua mitra pemerintahan baik pusat maupun daerah, masyarakat sipil, akademisi, tokoh adat dan tokoh agama untuk menemukan titik terang dalam merumuskan kebijakan yang lebih berorientasi pada pembangunan baik pembangunan manusia maupun infrastruktur serta kedamaian di Papua.

Keempat, Panglima TNI untuk mengkaji ulang pemberlakuan UU PSDN, serta mengevaluasi pengelolaan sumber daya untuk kepentingan pertahanan negara dan mewujudkan kembali sistem rekrutmen dan pendidikan militer agar yang berdasarkan pada efisiensi, kemanfaatan dan pemerataan kesejahteraan prajurit.



TERIMA KASIH